



# RANCANG BANGUN PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI

## PSAP PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pendapat Dr Jan Hoesada,KSAP

### PENDAHULUAN

KSAP sedang mem-finalisasi konsep Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, dan makalah ini mewacanakan berbagai dimensi untuk bahan pedoman sistem akuntansi PSAP PSTP.

### BERBAGAI ISTILAH PENTING

1. **PSTP.**  
Peristiwa setelah tanggal pelaporan LK adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara **tanggal pelaporan LK** dan ***tanggal laporan keuangan di-otorisasi untuk terbit.***
2. **Tanggal Pelaporan.**  
Nomenklatur Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Event after balance sheet date*) adalah jelas, sementara nomenklatur Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan LK tidak jelas. KSAP kelihatannya akan memilih istilah yang kedua bagi standar ini.

Berbagai standar internasional dan KSAP mendefinisikan tanggal pelaporan (*reporting date*) adalah tanggal terakhir periode akuntansi yang diliput sebuah LK (misalnya LK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX) seperti termaktub pada judul berkas LK dan judul neraca pada lembar neraca sebagai sebuah komponen LK tersebut.

Tanggal pelaporan (*reporting date*) LK terpampang pada lembar neraca, bersama judul neraca, sebagai komponen LK. Periode akuntansi dan tanggal pelaporan LK terpampang pada lembar muka berkas-terikat LK, yang berakhir pada periode dan tanggal sama dengan tanggal neraca sebagai komponennya.

Untuk membedakan tanggal pelaporan LK dan tanggal LK, sistem akuntansi pemerintahan sebaiknya mewajibkan penamaan dokumen dan judul dokumen (berkas) LK sebagai berikut :

**TANGGAL PELAPORAN LK (AUDITAN ATAU BUKAN AUDITAN) ADALAH TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2019 YANG BERISI LK UNTUK PERIODE AKUNTANSI BERAWAL 1 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 , YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, DENGAN / TANPA OPINI BPK ATAS LK.**

Bila tanggal LK identik tanggal pelaporan, maka judul menjadi

**TANGGAL LK ( AUDITAN ATAU BUKAN AUDITAN) ADALAH TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2019 YANG BERISI LK UNTUK PERIODE AKUNTANSI BERAWAL 1 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 , YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, DENGAN / TANPA OPINI BPK ATAS LK.**

**3. Otorisasi.**

Otorisasi adalah **perintah penerbitan LK**, tanggal otorisasi LK adalah tanggal keluarnya perintah penerbitan LK (Auditan atau Bukan Auditan) bagi publik.

**4. Otoritas.**

Otoritas LK adalah pejabat berwenang memerintahkan penerbitan LK. Hanya otoritas berwenang dapat mengeluarkan otorisasi penerbitan LK.

Pada teori akuntabilitas, tanggal otorisasi adalah tanggal pernyataan bahwa pemberi otorisasi terbit bertanggung-jawab kepada publik, sendirian.

Tentang tanggal penerbitan, tergantung kecepatan petugas penerima otorisasi terbit, paling cepat sama dengan tanggal otorisasi terbit diterima. Pemberi otorisasi terbit sebaiknya mewajibkan ***batas waktu paling lambat*** penerbitan LK bagi publik.

## 5. LK Terbit.

LK terbit, sama halnya dengan matahari terbit, diidentifikasi kehadirannya oleh publik, dapat diakses publik, tanpa biaya.

Pemakalah mengambil hikmah bahwa surat kabar harian berarti setiap hari terbit. Tertengarai bahwa **tanggal penerbitan** identik **tanggal terbit**, tertera pada halaman depan surat kabar.

Matahari terbit pada sekitar pukul 6 pagi, artinya kehadiran matahari oleh publik terasa mulai pukul 6 pagi. LK diputuskan untuk diterbitkan, dinyatakan dihadapan (atau detik mulai dapat diakses) publik pada suatu tanggal terpilih oleh otoritas LK (atau oleh hukum positif NKRI tentang penerbitan LK Pemerintahan). Tanggal terbit berkonotasi satu-detik setelah pukul 0.0 tanggal sebelumnya.



6. Tanggal LK *di otorisasi untuk terbit* adalah tanggal keluarnya surat perintah resmi dari otoritas penerbit LK untuk menerbitkan LK bagi pemangku kepentingan na luas. Standar ini membutuhkan dokumen resmi tersebut untuk pisah batas waktu (*cut off*), sebagai dasar auditor LK menentukan pisah batas PSTP. Tanpa dokumen resmi tersebut, batas waktu peristiwa setelah tanggal pelaporan tidak jelas.

Berdasar hasil riset maya tentang *Letter of Authorization*, pemakalah merancang sebuah contoh nyata dokumen tersebut sbb :

***SURAT OTORISASI PENGUNGKAPAN INFORMASI***

***Kabupaten XYZ***

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas Nama Keadilan, Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan surat ini, secara sukarela memberikan kekuasaan*

***KEPADA (PENERIMA KUASA)***

*Nama petugas :*

*Jabatan : Bendahara Kabupaten*

***BENTUK KUASA YANG DIBERIKAN***

*Menggandakan, menyerahkan, menyiarkan kepada publik; Laporan Keuangan Auditan Kabupaten XYZ untuk tahun akuntansi 2019, di mulai tanggal 1 Januari 20X9 sampai dengan 31 Desember 2019.*

***NAMA & ALAMAT UTAMA PENYERAHAN & PENGUNGKAPAN INFORMASI***

- 1. DPRD*
- 2. Pemerintah Pusat NKRI*
- 3. Masyarakat*

***TUJUAN PELAKSANAAN SURAT KUASA***

- 1. Pencetakan, penggandaan secukupnya, penerbitan dan pengedaran LK Auditan dan pemuatan pada Situs Kabupaten selesai paling lambat tanggal ... tahun ...*
- 2. Penerapan azas Tata Kelola Nan Baik Pemerintah Kabupaten umumnya, pengelolaan Keuangan Kabupaten khususnya.*
- 3. Sebagai dasar penilaian kelayakan dan kinerja pemerintahan Kabupaten untuk tahun 2019.*

***KADALUWARSA PEMBERIAN KUASA MENYAMPAIKAN & MENGEDARKAN***

*Surat otorisasi ini berlaku selama 12 bulan, terhitung mulai tanggal saya menanda tangani, di bawah ini.*

***TANDA TANGAN PARA SAKSI***

***BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN***

*Tanggal ..... Tahun*

*Tanda Tangan*

*Nama Formal sesuai KTP*

## WACANA BERKEMBANG

Tanggal LK di-otorisasi untuk diterbitkan adalah *tanggal-perintah- tertulis- untuk- penerbitan LK*.

Terdapat istilah **tanggal pengesahan LK untuk diterbitkan** pada SPAP versi IAPI dan **tanggal otorisasi LK untuk diterbitkan** pada SAK. Tanggal pengesahan LK untuk diterbitkan oleh manajemen entitas LK adalah tanggal otorisasi penerbitan LK.

*UU PT menyatakan bahwa otoritas-LK adalah Direktur Utama PT, sebagai penanggung-jawab di dalam dan di luar pengadilan, atas LK korporasi yang dipimpinnya.*

*Otoritas LK Pemda adalag Bupati, Otoritas LK K/L adalah Menteri atau pimpinan lembaga.*

*Otoritas LKPP adalah Presiden NKRI diwakili Menkeua.*

**Tanggal pengesahan LK Auditan** (istilah IAPI) atau **tanggal otorisasi-terbit** (istilah SAK dan SAP) LK auditan dipastikan *setelah menerima Laporan Auditor atas LK dilengkapi lembar opini audit*, dapat beda tanggal dengan tanggal Opini Auditor. Tanggal opini auditor pada Lembar Opini adalah tanggal LHP.

Pada berbagai sumber lain, tanggal otorisasi adalah **tanggal pengesahan LK untuk diterbitkan**, adalah tanggal pernyataan-mulainya-pertanggungjawaban CEO-kepada publik nan-luas, terpampang pada Surat Pengantar, atau Kata Pendahuluan atau *covering letter* CEO bagi sebuah berkas LK auditan.

Tanggal akhir-audit-lapangan auditor-indipenden **pada umumnya** menjadi tanggal LHP auditor-indipenden yang digunakan sebagai sarana *clossing-conference* dengan auditee. Agar praktis tanggal Lembar Opini Audit LK disamakan dengan tanggal LHP, sehingga, agar praktis, masuk akal bila digunakan manajemen penanggung-jawab LK sebagai tanggal otorisasi.

Marilah kita simpulkan bahwa tanggal BPK sebagai auditor LK selesai audit lapangan LK Pemerintahan pada umumnya berpotensi menjadi Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sesuai kaidah audit eksternal digunakan sebagai tanggal Lembar Opini Audit atas LK Pemerintahan, agar tidak menimbulkan kebingungan, dapat digunakan sebagai tanggal otorisasi untuk publikasi LK bagi publik, oleh otoritas LK.

Dalam beberapa kondisi, **tanggal penerbitan** LK mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada Otoritas atau Regulator.

## KESIMPULAN

Pedoman Sistem Akuntansi bagi PSAP tentang PSTP sebaiknya disusun Kementerian terkait untuk K/L dan/atau Pemerintah Daerah, sebaiknya di koordinasi lintas kementerian. Sama dengan PSAP PSTP, sebaiknya Pedoman di bahas bersama BPK sekadar untuk upaya penyempurnaan sebelum menjadi hukum positif NKRI.

## SUMBER RUJUKAN :

Freeman, Shouldres, Allison, Patton & JR. Robert Smith, 2009, *Governmental and NonProfit Accounting Theory and Practic*. America: Prentice Hall.

Granof Michael H., 1998, *Government and Not-for-Profit Accounting Concept and Pratices*. New York: Departemen, John Wiley & Sons

Hoesada, Jan & Agoes, Sukrisno, 2009, *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

Mirza Abbas Ali, Orrell, Magnus & Holt, Graham J, 2008, *IFRS Practical Implementation Guide and Workbook*. New York: John Wiley & Sons

Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

Rittenberg Larry E., Schwieger Bradley J. & Johnstone Karla M., 2008, *Auditing A Business Risk Approach*. Canada: Rob Dewey.

Scott, William R. 2015, *Financial Accounting Theory*. Canada: Toronto, Canada

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

<http://auditme-post.blogspot.com/2008/08/peristiwa-setelah-tanggal-neraca.html>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2245256-penyelesaian-pekerjaan-audit/>